



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
 5. Kepala Unit Pelaksana teknis
- Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 2024/SE/KP.370/A/06/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 2403/SE/KP.370/A/07/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN KEGIATAN PERJALANAN
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19**

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2985/SE/KP.370/A/09/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, dan memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang melaksanakan WFO agar hadir sesuai jam kerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:

1) Hari Senin s/d Kamis	pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat	pukul 12.00 – 13.00
2) Hari Jum'at	pukul 07.30 – 16.30
Waktu istirahat	pukul 11.30 – 13.00

- b. Dispensasi jam masuk diberikan sampai dengan pukul 08.00 dan dispensasi jam pulang paling cepat pukul 15.30 pada hari Senin s.d. Kamis dan pukul 16.00 pada hari Jum'at.
 - c. ASN hanya dapat melaksanakan WFH berdasarkan pembagian tugas dan penjadwalan yang ditetapkan berdasarkan surat tugas Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - d. Bagi ASN yang melaksanakan WFH tidak sesuai jadwal dan/atau tanpa persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal atau Kepala Unit Pelaksana Teknis maka pada hari yang bersangkutan pegawai tersebut dinyatakan telah tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah (Alpa).
 - e. Hasil evaluasi pegawai yang menyalahgunakan jadwal WFH dan/atau WFH tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, agar disampaikan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian berupa rekapitulasi nama dan NIP pegawai yang bersangkutan disertai alasan dan bukti pendukung lainnya.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2985/SE/KP.370/A/09/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juni 2021

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP 196405211990031001

Tembusan:
Menteri Pertanian.